

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI TOKOPEDIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Galang Ramadhan Saragih

Ilmu Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta

E-mail: [*galangramadhansaragih12@gmail.com](mailto:galangramadhansaragih12@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan hukum perlindungan data pribadi terhadap konsumen pengguna aplikasi belanja online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan upaya hukum terhadap kerugian konsumen atas penyalahgunaan data pribadi dalam penggunaan aplikasi tokopedia. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, situs internet, dan media massa. Berdasarkan hasil penelitian jika terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi konsumen, maka konsumen dapat mengajukan gugatan dan mendapatkan ganti rugi yang diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan pasal 1365 KUHPertama tentang perbuatan melawan hukum. Dan pemerintah perlu membentuk lembaga khusus perlindungan data pribadi dan memperketat pengawasan cyber security. Jika terjadi hal kegagalan perlindungan data pribadi maka pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis yang diatur dalam pasal 46 Ayat (1) dan penyelesaian sengketa dapat melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lalu Pemerintah harus memperkuat regulasi yang mengatur Perlindungan Data Pribadi, termasuk sanksi yang tegas bagi pelanggar hal ini mencakup revisi Undang-Undang yang ada untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Kata kunci

Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Aplikasi Tokopedia

ABSTRACT

This study aims to determine the legal protection of personal data for consumers who use online shopping applications as reviewed by Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and legal remedies for consumer losses due to covering up personal data in using the Tokopedia application. This type of research uses normative and empirical legal research. The method used in data collection is by using literature studies, namely by studying regulations, books, internet sites, and mass media. Based on the results of the study, if a violation occurs that causes losses to consumers, consumers can file a lawsuit and obtain compensation as regulated in Article 12 paragraph (1) of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and Article 1365 of the Civil Code concerning unlawful acts. And the government needs to form a special institution for personal data protection and tighten cybersecurity supervision. If there is a failure in personal data protection, the personal data controller is required to provide written notification as regulated in Article 46 Paragraph (1) and dispute resolution can be through arbitration as regulated in Article 64 paragraph (1) of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Then the Government must strengthen regulations governing Personal Data Protection, including strict sanctions for violators. This includes revising existing laws to adapt to technological developments.

Keywords

Legal Protection, Personal Data, Tokopedia Application

1. PENDAHULUAN

Dijaman teknologi masa ini, masyarakat dihadapkan dari berbagai metode belanja. Belanja dapat dilakukan secara daring dimana proses membeli barang atau jasa melalui internet secara langsung tanpa bertatap muka dan secara offline yaitu membeli barang atau jasa yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke penjualnya. (Mohamad *et al.*, 2020). Untuk menarik minat pelanggan, sejumlah inovasi telah diterapkan. Berbelanja kini tidak sulit. Berkat kemajuan teknologi, orang-orang kini dapat menghindari pekerjaan manual, termasuk berbelanja. Pelanggan dapat membeli barang yang mereka butuhkan tanpa harus pergi ke toko fisik dengan berbelanja daring, yang memberikan alternatif hemat waktu dan tenaga.

Seiring kemajuan teknologi data, informasi pribadi yang meliputi nama, alamat email, dan nomor telepon menjadi paling berharga sebab mengandung informasi keuangan yang diperoleh dalam dunia bisnis. Hal tersebut dinamakan teknologi dossier atau arsip teknologi yang merupakan kumpulan informasi data individu yang dimiliki oleh sebagian besar bahkan hampir seluruh orang dengan memanfaatkan teknologi internet yang dikembangkan oleh bagian partikelir yang benar-benar berisiko. contoh seseorang memiliki hak privasi atas informasi pribadinya yang dilanggar.

Keberadaan e-commerce saat ini merupakan bukti betapa pesatnya perkembangan era digital. Selain itu, e-commerce dapat membantu perekonomian lokal berkembang pesat. Sederhananya, e-commerce adalah layanan yang menjual komoditas dan barang secara daring melalui satu situs web atau aplikasi.

Dulu, kita harus keluar rumah dan pergi ke toko untuk membeli sesuatu. Kini, berkat perkembangan e-commerce, kita tidak perlu lagi keluar rumah untuk berbelanja. Hal ini berkat kemudahan proses pembelian dan pembayaran yang dapat diselesaikan melalui aplikasi e-commerce yang terpasang di ponsel pintar.

Salah satunya, Tokopedia, menghubungkan berbagai toko daring di Indonesia untuk menyediakan platform e-commerce baru yang canggih. Tokopedia diperkirakan akan membangun pusat perbelanjaan daring yang menciptakan dan mengoordinasikan beragam transaksi daring. Meskipun teknologi menawarkan kemudahan dalam menjalankan tugas sehari-hari, hal ini juga menimbulkan tantangan yang saling menguntungkan. Pemanfaatan internet dalam segala aspek kehidupan sehari-hari tidak hanya memudahkan segalanya, tetapi juga menimbulkan banyak perkara hukum. Salah satu perkara hukum yang muncul dalam aktivitas belanja online adalah perlindungan privasi konsumen saat menggunakan aplikasi belanja online. Hal ini disebabkan oleh kemudahan pelaku bisnis dalam memperoleh data privasi konsumen. Salah satu contohnya adalah informasi pribadi yang diperoleh pelaku bisnis saat pelanggan menggunakan aplikasi belanja online.

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab atas pengolahan data pribadi dan menunjukkan akuntabilitas dalam melaksanakan tugasnya untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. data personal adalah informasi milik perorangan dan dianggap rahasia, sehingga harus dilindungi, dianalisis, dan ditelusuri. Dalam pertumbuhan teknologi informasi perorangan, yang mana mencakup nama, email, serta nomor telepon, data-data ini sangat bernilai karena merupakan informasi aset yang diperoleh dalam dunia usaha. (Privasi and Priscyllia, 2019). Berdasarkan analisis data personal yang telah disebutkan dan faktor-faktor ekonomi yang berasal dari data pribadi, konsumen yang menggunakan aplikasi belanja online perlu

menghormati, menjaga, dan meminimalkan dampak negatif penggunaanya oleh pelaku bisnis. Namun mengingat situasi saat ini, terdapat banyak kasus dimana publik terdampak oleh informasi pribadi tersebut.

Di antara mereka adalah Adinda Mutia Muwardati, kasus pertama kebocoran data pribadi yang melibatkan akun pelanggan di Lazada. Ia mengaku menerima email pada tanggal 2 April 2016, terkait transaksi pembelian kredit senilai Rp 1 juta. Awalnya, ia mengabaikannya karena sedang dalam perjalanan ke kantor. Wanita bernama Dinda itu terkejut ketika menerima email transaksi lain atas namanya ketika ia memeriksa emailnya setelah tiba di kantor. Total transaksi dari sembilan transaksi tersebut adalah Rp 3.751.400. Email yang terhubung dengan akun saya telah diubah. Lazada telah dihubungi oleh Dinda. Sayangnya, divisi e-commerce Rocket Internet belum memberikan tanggapan.

Kemudian, lagi-lagi ada kasus hilangnya data pribadi di media. Kasus ini menyangkut hilangnya data aplikasi belanja online konsumen di Tokopedia, decacorn perdana di Indonesia. Sebagaimana diketahui, Tokopedia merasakan kehilangan informasi pada 1 Mei 2020. Kejadian ini merupakan akibat dari penjualan 91 juta informasi pengguna Tokopedia selama satu tahun di komunitas internet Raidsforum. Informasi seperti nama, gender, alamat, nomor KTP da KK, hari lahir, usia dapat diakses oleh anggota forum dengan menampilkan 8 kredit yang ditawarkan dengan harga €8 atau RP. 138.600. Pengguna di Indonesia langsung merespons twit tersebut dengan sangat antusias. Kemudian, pada hari Sabtu pukul 21.00 WIB, Tokopedia mengakui telah mencoba mencuri informasi pengguna untuk dijual di dark web.

Terdapat beberapa masalah kebocoran informasi pengguna aplikasi belanja online yang benar-benar berbahaya untuk digunakan karena bisa memicu beragam tindak pidana yang bisa merugikan pengguna aplikasi tersebut, baik secara materil maupun immateril. Misalnya seperti penjualan data pengguna di forum *dark web* atau melalui ponsel.

Berikut adalah persyaratan penggunaan aplikasi belanja online untuk mengamankan privasi pengguna sebagaimana tertulis dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi berbunyi:

“Berkewajiban untuk menjaga dan menjamin keamanan informasi individu yang dikumpulkan dengan melaksanakan pengendali data.”

Pasal 35 huruf a berbunyi:

“Pengembangan dan pelaksanaan perlindungan teknologi operasional untuk mencegah gangguan dalam pemrosesan data pribadi yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan”.

Hak-hak pelanggan, menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, meliputi:

- a. hak untuk mengonsumsi barang dan/atau jasa secara aman, damai, dan terlindungi;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta memperolehnya sesuai dengan syarat, nilai tukar, dan jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang akurat, transparan, dan benar mengenai persyaratan berserta pertanggungan produk dan/atau layanan;
- d. kewenangan guna menyampaikan pengaduan juga komentar produk dan/atau layanan yang dimanfaatkan;
- e. kewenangan atas pelindungan, pembelaan, dan penyelesaian sengketa yang tepat untuk pelindungan pelanggan;
- f. kewenangan atas pendidikan juga konseling pelanggan;

- g. kewenangan atas perlakuan maupun pelayanan yang adil, jujur, dan bebas diskriminasi;
- h. hak atas penggantian, restitusi, dan/atau substitusi jika produk dan/atau layanan yang diperoleh tak selaras dengan yang diperjanjikan maupun dimaksudkan;
hak istimewa yang dilindungi oleh undang-undang lainnya.

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, perkara tersebut di atas tidak hanya telah melanggar tanggung jawabnya sebagai pelaku korporasi, tetapi juga telah melanggar hak pelanggan pengguna aplikasi Tokopedia:

Apabila data pribadi mereka diproses dengan melanggar regulasi hukum, "subjek informasi pribadi tersebut berwenang menuntut dan memperoleh kompensasi."

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 3 menyatakan:

- a. Asas Perlindungan,
- b. Asas Kepastian Hukum,
- c. Asas Kepentingan Publik,
- d. Asas Kemanfaatan,
- e. Asas Kewaspadaan,
- f. Asas Kesetimbangan,
- g. Asas Pertanggungjawaban,
- h. Asas Privasi.

Pelanggan memiliki kewenangan atas ketentraman, keamanan, keselamatan, akuntabilitas, serta perlindungan atas informasi pribadi mereka

Baik pelaku usaha maupun konsumen aplikasi belanja daring memiliki kewenangan dan kewajiban hukum juga harus dihormati, termasuk hak atas perlindungan data pribadi. Selain itu, konsumen perlu mengetahui cara melindungi kewenangan mereka dengan tepat, yang dapat ditegakkan sesuai dengan regulasi hukum yang aktif. Pelanggan juga perlu memahami bahwa kerangka hukum yang tepat diperlukan untuk menjaga kepentingan mereka dan melindungi mereka saat menggunakan aplikasi belanja daring. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 66 menyatakan:

"Siapa pun yang membuat atau memanipulasi informasi personal dengan tujuan memperkaya diri pribadi atau pihak lain dan mampu menimbulkan kerugian bagi orang lain dilarang melakukannya.."

Karena hubungan antara pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya bersifat saling ketergantungan, hubungan hukum antara mereka sebagai konsumen aplikasi belanja daring mensyaratkan keadilan status di antara semua pihak dalam perkembangannya. Namun pada kenyataannya, pelaku usaha seringkali mengabaikan segalanya, dan hubungan antara mereka dan konsumen seringkali tidak seimbang, contohnya seperti pelaku usaha mengabaikan kewajiban mereka untuk menjaga keamanan data pribadi konsumen selaras dengan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengharuskan pemegang data demi memastikan perlindungan data individu dari kebocoran atau penyalahgunaan, Akibatnya, pelanggan merasa sulit untuk menjalankan hak mereka sebagai pengguna aplikasi belanja daring.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI TOKOPEDIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia.

Bahan hukum sekunder terutama jurnal, buku, artikel, literatur hukum, dan doktrin para ahli digunakan untuk memberikan gambaran mengenai konsep privasi sebagai dasar dari perlindungan data pribadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Aplikasi Tokopedia

Perubahan teknologi komunikasi informasi berdasarkan komputer telah bertumbuh di masyarakat, yaitu segala sesuatu berkaitan dengan akses digital. Di satu sisi, keberadaan internet di masyarakat tentu membuat seluruhnya menjadi sangat mudah, efektif, dan efisien. Dengan kemunculan internet dikalangan masyarakat ini, maka banyak pula bermunculan hal-hal yang dapat digunakan melalui internet ini. Salah satunya adalah kemunculan sarana-sarana *E-commerce*, yang mempermudah masyarakat melakukan aktivitas jual beli online.

Sehingga banyak masyarakat yang dulunya melakukan aktivitas jual beli tanpa menggunakan internet banyak beralih menggunakan internet atau sarana *E-commerce*. Namun pada kenyataannya juga masih banyak aktivitas jual beli yang dilakukan tanpa menggunakan sarana *E-commerce*. Sarana *E-commerce* ini selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, maka akan timbul juga permasalahan yang berdampak bagi penggunanya. Seperti terjadinya kebocoran data individu yang dapat merugikan para penggunanya,

Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Pelindungan hukum kepada data individu dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memiliki 2 unsur penting, yakni subjek data individu dan pengendali data individu. Orang perseorangan juga disertakan data privasinya disebut sebagai subjek data individu, Disisi lain, tiap perseorangan, institusi umum, termasuk jaringan global, yang berbuat seorang diri ataupun bersama-sama untuk memastikan jalan juga mengadakan pengawasan atas pengolahan informasi individu adalah pengawas data individu. Peraturan yang disahkan pada 17 Oktober 2022 ini berdasarkan bahwa kewenangan atas data individu adalah kewenangan milik yang menempel pada tiap perseorangan sebagai subjek informasi individu.

Setiap orang dilindungi oleh perlindungan data pribadi ini, termasuk warga negara pendatang yang tinggal di Indonesia dan orang Indonesia, sehubungan dengan pengolahan data individu, termasuk mengumpulkan data, pemakaian, pernyataan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan. (Vania *et al.*, 2023). Perlindungan data individu di definisikan sebagai tahapan-tahapan menyeluruh untuk menjaga data individu selama pemrosesanya guna menegakan kewenangan konstitusional setiap orang yang mempunyai informasi tersebut. Dengan lainnya peraturan ini memuat pelindungan kepada setiap kegiatan pengolahan data individu dimana kegiatan tersebut berupa penggunaan, pengumpulan, maupun pengungkapan data individu

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur usaha pelindungan data individu menggunakan sebagian hal, seperti mengembangkan dan menerapkan perlindungan teknis operasional untuk mencegah

gangguan dalam pemrosesan data pribadi yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan, serta menilai tingkat pelindungan data individu beserta mempertimbangkan risiko juga sifat data individu yang perlu terlindungi selama pengolahan. Hal ini bermaksud untuk menjamin bahwa informasi individu terlindungi secara memadai sehingga individu dapat memberikan informasi pribadi untuk kepentingan publik tanpa takut akan penyalahgunaan atau pelanggaran.

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dikenal sebagai ratio legis dari peraturan perundang-undangan atau justifikasi pembentukannya. Karena asas hukum mewakili standar dan nilai moral, asas hukum membantu hukum bertahan, berkembang, dan berevolusi. Berikut adalah gagasan-gagasan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 3, menyatakan:

a. Asas Perlindungan

Prinsip perlindungan menyatakan bahwa setiap pengolahan data individu harus menyerahkan subjek data perlindungan dari informasi individualnya juga memastikan bahwa informasi ini tidak dimanipulasikan

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menyatakan bahwa setiap pengolahan data pribadi harus dilandasi oleh dasar hukum agar dapat melindungi data pribadi dan seluruh dokumen pendukungnya serta memperoleh persetujuan hukum baik litigasi maupun non litigasi.

c. Asas Kepentingan Publik

Berdasarkan prinsip kebutuhan publik, kepentingan masyarakat publik atau masyarakat luas harus dipertimbangkan ketika melindungi informasi pribadi. Kepentingan publik ini antara lain mencakup kepentingan pertahanan dan keamanan nasional serta pengelolaan pemerintahan.

d. Asas Kemanfaatan

Prinsip manfaat menyatakan bahwa peraturan yang berkaitan dengan pelindungan data individu harus melayani kebutuhan negara, khususnya dalam mencapai tujuan ketenteraman universal.

e. Asas Kewaspadaan

Yang dimaksud dengan asas kewaspadaan adalah pihak-pihak yang terhubung melalui pengolahan dan pemeriksaan data individu harus mengamati seluruh faktor yang memiliki kemungkinan menyebabkan kerugian.

f. Asas Kesetimbangan

Asas kesetimbangan mengacu pada usaha untuk menjaga informasi individu dengan mencapai keseimbangan antara kewenangan sah negara berdasarkan kepentingan publik dan hak individu atas informasi pribadi mereka.

g. Asas Pertanggungjawaban

Prinsip akuntabilitas menyatakan maka seluruh pihak yang terlibat dalam pemrosesan dan penjagaan data individu harus bertindak dengan berkewajiban untuk memastikan bahwa kewenangan dan kewajiban seluruh pihak termasuk subjek data individu seimbang.

h. Asas Privasi

Prinsip privasi berarti informasi individu dilindungi dari individu yang bukan berwenang dan/atau dari pengolah informasi individu yang tidak benar.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, menganut klasifikasi atau pembagian kategori data pribadi. Dijelaskan bahwa terdapat dua jenis data pribadi: publik dan khusus. Informasi individu juga jika diolah dapat berdampak lebih besar terhadap individu, termasuk perlakuan tidak adil dan kerugian yang sangat besar, disebut sebagai informasi individu spesifik.

Informasi individu juga bersifat khusus, seperti dimuat dalam pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, menyatakan:

a. Informasi dan Data Kesehatan

Dokumen atau data yang berkaitan dengan kondisi fisiologis, mental, dan/atau medis seseorang.

b. Informasi Biometrik

Informasi tentang ciri fisiologis, fisik atau perilaku seseorang yang memungkinkan identifikasi unik, termasuk data sidik jari atau gambar wajah. Selain itu data biometrik seperti sidik jari, data retina, dan sampel DNA. Menggambarkan kualitas dan/atau atribut khas seseorang yang perlu dilestarikan.

c. Informasi Genetika

Informasi apapun tentang ciri-ciri seseorang yang diwariskan atau dipelajari selama tahap awal kehamilan.

d. Catatan Aktivitas Kriminal

Ini adalah catatan tertulis, seperti berkas aparat juga penempatan dalam daftar penjagaan atau penolakan, dari seseorang juga telah melanggar hukum, melakukan tindakan illegal, atau saat ini menghadapi tuntutan hukum atas aktivitas tersebut.

e. Informasi Tentang Keturunan

f. Informasi Keuangan Individu

Meliputi antara lain, informasi tentang simpanan bank, seperti simpanan, deposito berjangka, juga informasi kartu kredit,

g. Informasi tambahan sejalan dengan persyaratan hukum.

Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, mengatur data individu umum dan merinci berbunyi:

a. Nama,

b. Gender,

c. Agama,

d. Kewarganegaraan, Status Perkawinan, dan/atau

e. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Melindungi kepentingan individu pemilik data secara memadai merupakan salah satu tujuan utama Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Pengakuan atas kendali subjek informasi atas pemrosesan data individu mereka, yang secara eksplisit diatur oleh hak-hak subjek data, dan juga merupakan komponen fundamental. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi lebih menekankan kepada hak subjek data sebagai pihak yang harus dilindungi hak-haknya, dan bukan kepada kewajibannya karena data pribadi perseorangan ada dalam sistem yang dikelola oleh pengatur data individu.

Hak-hak Subjek informasi individu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yakni dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Hak-Hak Subjek Data Pribadi

| No | Hak Subjek | Pasal | Keterangan |
|----|-------------------------------|----------------|--|
| 1 | Hak untuk Data | Pasal 5 | Subjek data individu berhak memperoleh data |
| 2 | Hak atas Akuntabilitas | Pasal 5 | Subjek informasi individu layak mendapatkan data tentang kejelasan identitas |
| 3 | Hak atas Koreksi | Pasal 6 | Berdasarkan alasan pemrosesan data pribadi, individu memiliki hak untuk memulihkan, dan/atau |

| | | | |
|----|--|----------------------------------|---|
| | | | memperbaiki kesalahan atau kekeliruan apa pun dalam informasi pribadinya. |
| 4 | Hak Akses | Pasal 7 | Subjek informasi individu layak memperoleh izin masuk dan mendapatkan salinan data individu tentang dirinya sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. |
| 5 | Hak untuk Mengakhiri Pemrosesan | Pasal 8 | Subjek data individu memiliki hak dengan menghentikan pengolahan, dan/atau menghapus informasi individu yang sudah mereka berikan terhadap pengendali data individu. |
| 6 | Hak atas Persetujuan | Pasal 9 | Individu yang telah memberikan informasi individu mengenai dirinya kepada pengendali data individu berhak mencabut izin tersebut. |
| 7 | Hak Mengajukan Keberatan | Pasal 10 Ayat (1) | Subjek data individu berhak untuk menentang keputusan yang memiliki pengaruh besar terhadap mereka atau memiliki konsekuensi hukum yang dibuat secara eksklusif melalui pemrosesan otomatis, termasuk pembuatan profil. |
| 8 | Hak Menunda/Membatasi | Pasal 11 | Subjek Data individu layak membatasi ataupun menunda pengolahan data pribadinya sesuai dengan pengolahan data pribadinya. |
| 9 | Hak Mengajukan Gugatan | Pasal 12 Ayat (1) | Subjek data individu mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan dan memperoleh kompensasi jika informasi pribadinya diproses secara melanggar persyaratan hukum dan peraturan. |
| 10 | Hak untuk Menggunakan Data | Pasal 13 Ayat (1) dan (2) | Subjek data individu layak menerapkan dan/atau memanfaatkan data individu mengenai dirinya yang disediakan oleh Pengendali Data Individu dalam format |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | yang dapat dibaca oleh sistem digital dan/atau sesuai beserta strukturnya. Subjek Data Pribadi dapat mengirimkan informasi individu mengenai dirinya kepada pengendali data individu lainnya sepanjang sistem yang dipakai dapat berdiskusi secara aman satu sama lain selaras dengan regulai hukum yang mengatur pelindungan data individu. |
|--|--|--|--|

Sesuai tertera dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, 10 Hak subjek informasi tersebut dilaksanakan melalui permintaan terdaftar juga dilaporkan dengan elektronik maupun non-elektronik, berbunyi:

“Permohonan terdaftar baik secara digital maupun non-digital disampaikan terhadap pengendali data individu dalam rangka melaksanakan hak-hak subjek individu berdasarkan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11”.

Pasal 14 ini mengatur tentang bagaimana proses dokumentasi harus dilakukan dengan tata kelola yang baik, yaitu melalui pendokumentasian baik secara digital maupun non digital. Hal ini berfungsi agar dapat dijadikan bukti bagi subjek data maupun pengendali data, serta bermanfaat apabila terjadi insiden yang mengarah pada kegagalan didalam pelindungan data individu.

Dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi berbunyi:

- a. Memperoleh serta mengumpulkan,
- b. Memproses dan mengevaluasi,
- c. Menyimpan,
- d. Pemutakhiran dan Perbaikan,
- e. Penyajian, deklarasi, penyampaian, pendistribusian, atau penahanan dan/atau,
- f. Pemusnahan ataupun penghapusan.

Pengolahan data individu sebagaimana seperti di atas, dapat dilakukan dan dilaksanakan sama halnya dengan aturan-aturan pelindungan informasi individu. Aturan-aturan pelindungan data pribadi merupakan norma dasar dan pilar utama dari Undang-undang Pelindungan Data Pribadi. Dengan itu, maka pengendali serta pemroses data individu wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi, walaupun dapat dikecualikan dalam kondisi tertentu. Pengecualian dalam kondisi tertentu tersebut terjadi karena hak individu atas data pribadi tidak berlaku absolut.

Prinsip-prinsip Pelindungan data individu yang terkandung dari pasal 16 Ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, berbunyi:

- a. Data Individu dilakukan secara terbatas dan khusus, sah secara hukum, dan terbuka.

Artinya adalah data individu yang diproses haruslah relevan dengan tujuan pemrosesan data. Prinsip ini harus diatur secara ketat dalam penanganan data individu, agar menghindari adanya informasi individu yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan jalan akhir pemrosesan data pribadi. Contoh: ketika kita ingin membuka rekening di bank, maka data yang diperlukan hanya seperti nama, alamat, nomor kontak, sedangkan data seperti agama, golongan darah tidak diperlukan. Prinsip inilah yang membatasi agar data pribadi yang tidak relevan tidak salah gunakan untuk kepentingan di luar tujuan.

b. Penanganan Data Individu dilakukan sesuai dengan tujuannya

Prinsip ini menjadi pelengkap daripada prinsip yang pertama. Artinya adalah bahwa pemrosesan data harus jelas dari awal, sehingga penggunaan data tidak digunakan untuk tujuan di luar tujuan awal pemrosesan informasi. Contoh: data individu yang dikumpulkan melalui platform e-commerce untuk tujuan belanja online, tidak boleh digunakan untuk direct marketing, baik itu melalui e-mail ataupun bahkan melalui pesan di nomor pribadi konsumen.

c. Penanganan Data Individu dilakukan dengan menjamin hak subjek data individu

Yaitu bahwa penanganan data individu harus dilaksanakan dengan memperhatikan kewajiban subjek data individu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mengenai 10 (sepuluh) kewajiban subjek data individu.

d. Penanganan Data Individu dilakukan secara tepat, lengkap, tidak menjerumuskan, dan dapat memberikan pertanggung jawaban.

Salah satu komponen kualitas data adalah akurat, artinya adalah nilai data yang diproses dan disimpan untuk suatu objek data pribadi adalah nilai yang sebenarnya. Maka dari itu nilai yang menjadi objek data pribadi haruslah nilai yang tepat. Lengkap artinya adalah komprehensif atau menyeluruh, termasuk semua kategori data tidak boleh tertinggal. Mutakhir artinya adalah pembaharuan, yaitu setiap data yang disimpan haruslah selalu diperbaharui sehingga data yang terdapat di sistem pengendali data dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan relevansinya secara real time. Prinsip tersebut di atas menegaskan kembali kewenangan subjek informasi individu dengan dapat mengakses juga mengoreksi informasi individu mereka sehingga dapat tetap relevan.

e. Penanganan Data Individu diterapkan dengan melindungi keselamatan data individu dari aksesibilitas yang tidak benar, pengunkapan juga tidak benar, pembaruan yang tidak benar, penyelewangan, kerusakan, dan/atau Penghapusan data individu.

Setiap pengaturan mengenai informasi individu, baik dalam instrumen internasional regional maupun pengaturan di berbagai negara, selalu menempatkan prinsip keamanan atau *security* sebagai salah satu prinsip utamanya. Data Pribadi harus di proses dengan memperhatikan aspek keamanan atau *security*. (Kusuma, 2023). Prinsip keamanan, dalam hal ini keamanan informasi merupakan upaya proteksi atau perlindungan pada Data Pribadi seluruh kemungkinan ancaman yang dapat terjadi.

f. Penanganan Data Individu dilakukan dengan menginformasikan jalan dan aktivitas penanganan, serta kegagalan perlindungan data pribadi.

Prinsip ini berhubungan dengan akurasi data individu, serta dengan tujuan agar data individu disalahgunakan di waktu mendatang. Maka berdasarkan asas ini informasi individu jangan diamankan lebih lama dari kurun waktu yang dibutuhkan untuk keperluan sasaran data tersebut digunakan (meliputi jalan yang saling berkaitan secara terbuka). Sehingga data tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang bukan merupakan tujuan data digunakan. Subjek data individu juga mempunyai hak untuk meminta pemusnahan data individu dan pengoreksian terhadap informasi pribadinya.

g. Penanganan Data Individu ditetapkan dengan berkewajiban dan dapat dikonfirmasi nyata.

Hak-hak subjek data individu tercantum dalam Pasal 16 Ayat (2), yang menyebutkan mengenai perlindungan keamanan data individu. Namun, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi masih memiliki sejumlah masalah, seperti dalam Pasal 2 Ayat (2), yang menyebutkan:

“Peraturan ini tidak aktif untuk penanganan informasi individu oleh personal dalam aktivitas individu ataupun keluarga”.

Kalimat tersebut bisa dikatakan lemah dan dapat menimbulkan istilah negatif dalam

penafsirannya karena pasal ini tidak secara jelas mengatur mengenai pengecualian pada kalimat “orang perseorangan dalam kegiatan pribadi” yang dapat mengakibatkan tidak berlakunya Undang-Undang ini dalam mengatasi pembobolan data yang dilakukan oleh peretas yang pada dasarnya hanya untuk kepentingan pribadi, padahal dalam Pasal 18 Ayat (1) berbunyi:

“Penanganan data individu dapat dilakukan oleh 2 atau lebih pengatur data individu”.

Maka dapat diartikan jika seseorang dapat menggunakan data orang lain secara pribadi atau rumah tangga, aturan ini tidak dapat digunakan karena tidak ada kaitannya dengan kegiatan profesional atau perdagangan.

Tepat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pengelola data individu harus melakukan tindakan misalnya untuk menjaga dan menanggung keamanan data individu yang dikelolanya:

1. “Mengidentifikasi level keamanan data individu, dengan mempertimbangkan risiko juga sifat data individu yang wajib dilindungi selama pengolahan, dan,
2. Mengembangkan dan menerapkan metode operasional teknis untuk melindungi data individu yang melanggar ketentuan regulasi hukum.”

Apabila Pengendali Data Pribadi terjadi ketidakberhasilan dalam penjagaan informasi pribadi maka pengontrol data akan dikenakan sanksi, suatu Undang-Undang tentu perlu menetapkan sanksi yang proporsional terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan di dalamnya. Penerapan sanksi dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi selain untuk membagikan *deterrent effect* (efek jera) kepada pelaku kesalahan data pribadi, juga berfungsi untuk memberikan pengetahuan kepada publik tentang pentingnya menghargai kewenangan privat pemilik data individu. Bentuk hukuman tersebut dapat berbentuk hukuman administratif, hukuman pidana dan hukuman perdata.

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif atas pelanggaran perlindungan data individu diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana atas pelanggaran pelindungan data individu diatur dalam Pasal 67 hingga 73 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

c. Sanksi Perdata

Perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum dapat pula dilihat kaitannya dengan peraturan Pasal 1365 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang merumuskan unsur dasar dari perbuatan melawan hukum. Disebutkan di dalam Pasal 1365 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) berbunyi:

“Semua tindakan melawan hukum, yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, menuntut kompensasi dari individu yang menyebabkan kerugian akibat kesalahannya sendiri”.

Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 12 Ayat (1), menyatakan:

“Jika pemrosesan data individu melanggar standar hukum dan peraturan, individu yang menjadi subjek data berhak untuk menuntut dan mendapatkan kompensasi.”

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelindungan data pribadi pada saat menggunakan aplikasi belanja daring, konsumen berhak untuk menuntut dan memperoleh ganti rugi

selain sanksi administratif atau pidana.

Untuk menuntut dan mendapatkan kompensasi atas pelanggaran data individu, seseorang dapat mengacu pada Pasal 1365, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (PMH). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, perbuatan melawan hukum meliputi penggunaan data individu yang bukan milik orang pribadi, pengungkapan data pribadi yang bukan milik orang pribadi, dan tindakan tanpa izin dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan.

3.2 Upaya Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Menggunakan Aplikasi Tokopedia

Didirikan dan diatur oleh hukum Republik Indonesia, PT. Tokopedia adalah badan hukum yang bergerak di sektor perdagangan digital sebagai Perseroan Terbatas. PT Tokopedia, yang selanjutnya akan disebut Tokopedia. Peretasan dilakukan oleh Whysodank, pihak ketiga yang tidak disetujui dan tidak terhubung dengan Tokopedia. 20 Maret 2020, Whysodank berhasil meretas dan mencuri informasi individu pengguna Tokopedia. Whysodank bergabung dengan komunitas peretas Raid Forums pada tanggal 23 April 2020, dengan tujuan menjual dan menawarkan informasi individu pengguna Tokopedia. Maka pada tanggal 1 Mei 2020, Whysodank merilis setengah dari 15 juta catatan individu pengguna Tokopedia yang diambil selama serangan Maret 2020. (Ardika, 2025). Karena akun pengguna Tokopedia masih terkunci, tujuan dari pembagian setengah informasi ini adalah untuk mengajukan pertolongan dari peretas lain supaya dapat memecahkan teknik enkripsi kata sandi. Selanjutnya, pada tanggal 2 Mei 2020, Whysodank berganti nama menjadi ShinyHunters dan memasarkan hingga 91 juta data konsumen Tokopedia, termasuk ID pengguna, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, email, nomor ponsel, serta kata sandi, yang lagi terkunci dalam situs jaringan Empire Market, dengan harga mengenai Rp 74.000.000,00 (US\$5.000). Tokopedia mengakui pencurian informasi pribadi penggunanya pada tanggal 3 Mei 2020, melalui Nuraini Razak, VP Komunikasi Perusahaan. Kemudian, William Tanuwijaya, CEO Tokopedia, mengirimkan email massal kepada semua pelanggannya pada tanggal 3 Mei 2020, untuk memastikan bahwa data, termasuk kata sandi, berhasil dipelihara dan dijaga keamanannya. Tokopedia mengakui dan mengungkapkan dalam email blast tersebut bahwa pihak ketiga telah mencuri informasi pribadi penggunanya. Lebih lanjut, Tokopedia telah menjalankan penyelidikan guna menjamin proteksi informasi individu konsumen dan menyarankan pengguna untuk memperbarui kata sandi akunnya.

Di seluruh dunia, perlindungan pelanggan telah dikembangkan dan diperlakukan selama bertahun-tahun. Sejumlah negara saat ini memiliki undang-undang atau standar yang memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi pelanggan, termasuk kemudahan mengajukan gugatan hukum. Oleh karena itu, sejumlah negara telah mengakui dan melegitimasi hak-hak pelanggan, yang bertindak sebagai standar dan landasan hukum yang mengatur perlindungan pelanggan.

Dengan banyaknya kejadian kebocoran data yang terjadi di Indonesia menyebabkan terjadinya ketakutan dalam masyarakat terutama konsumen, karena hal tersebut perlu adanya tindakan pencegahan atau upaya apa yang dapat mereka lakukan jika data pribadi mereka mengalami kebocoran, oleh karena itu perlunya adanya upaya pencegahan baik dari pemerintah, dati prosesor data, dan juga masyarakat untuk melakukan pencegahan untuk mencegah atau mengurangi dampak dari kebocoran data bila terjadi kebocoran data. Lalu juga perlu untuk diketahui masyarakat sebagai konsumen juga dapat melakukan upaya hukum jika kebocoran data terjadi dan mengakibatkan kerugian baik secara materin maupun immaterial.

Kebocoran yang sering terjadi di Indonesia disebabkan lemahnya *cyber security* di Indonesia, oleh karena itu perlu adanya *cyber security* di Indonesia, *cyber security* adalah praktik untuk melindungi sistem teknologi dan data, seperti komputer, server, telepon pintar, sistem elektronik, dan data milik suatu perusahaan. Dengan ini, insiden dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan pelanggaran data., dari 2019 hingga 2024, menjadi dasar hubungan antara keamanan siber dan pelindungan data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan siber Indonesia masih kurang, yang menyebabkan seringnya peretasan data dan intrusi lainnya. Seiring perkembangan zaman, kejadian serupa tak terelakkan dan bahkan mungkin meningkat dengan cepat. (Handayani, 2023).

Karena kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi merupakan tiga komponen krusial indikator keamanan, maka konsep yang juga dikenal sebagai CIA Triad dijadikan acuan untuk mengukur implementasi keamanan siber dalam mengevaluasi ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Ketiga konsep ini merupakan panduan dalam membentuk sistem, prosedur, ataupun kebijakan yang berhubungan dengan keamanan informasi. Keamanan informasi merupakan bagian dari keamanan siber. Oleh karena itu, konsep Triad CIA diterima sebagai tiga komponen penting dalam mengembangkan keamanan informasi yang kuat dan efektif guna meminimalkan spektrum serangan siber yang luas. Karena konsep ini sering digunakan untuk memprediksi kejahatan siber, keamanan siber dapat dicapai sepenuhnya dengan menerapkan ketiga faktor ini. Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memuat ketiga konsep ini.

Upaya pencegahan pun harus mengamandemen Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dikarenakan masih adanya sebagian pasal juga dapat mengurangi atau malah menghilangkan pelindungan hukum bagi pelanggan yang menjadikan peraturan pelindungan data individu tidak sesuai dengan tujuannya guna menjaga data individu dari masyarakat untuk hal ini pelanggan. Sebagaimana yang telah dilakukan Singapura, pemerintah Indonesia seharusnya membentuk badan khusus untuk menangani pelanggaran informasi pribadi. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah melaporkan dan menangani kebocoran informasi pribadi.

Upaya hukum juga bisa dilakukan pelanggan yang mengalami kerugian akibat kebocoran data pribadi. Dengan banyaknya kasus kebocoran data pribadi hal tersebut menimbulkan ancaman yang lebih serius seiring dengan bertumbuhnya kemungkinan individu mengalami kerugian sebagai dampak dari kebocoran informasi individu. Terlepas dari apakah data tersebut sengaja dirilis atau dikompromikan oleh pihak ketiga, perusahaan berkewajiban atas setiap pelanggaran data individu yang berada di bawah wewenangnya. Bisnis e-commerce diatur oleh aturan Undang-Undang Pelindungan data pribadi mengenai pengelola data individu perusahaan. Kontrak diperlukan guna pembelian dan penjualan daring serta untuk pengalihan kepemilikan dari perusahaan ke pelanggan.

Transaksi e-commerce dan transaksi tradisional hampir identik. Mustahil suatu transaksi terjadi tanpa adanya kontrak antara para pihak, dengan kondisi ini perjanjian transaksi yang dikenal sebagai kontrak elektronik. Perjanjian atau ikatan hukum yang dilaksanakan secara digital melalui integrasi sistem informasi jaringan berbasis komputasi dikenal sebagai kontrak elektronik (computer cased information systems). Kontrak antara pengguna dan toko daring, baik secara sepihak maupun melalui aplikasi itu sendiri, biasanya dijelaskan oleh aplikasi belanja daring setelah kita memasukkan informasi pribadi. Sebagai pengguna, kita hanya diberikan kolom untuk menunjukkan apakah kita setuju atau tidak dengan ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, bukan tanggung jawab kita sebagai pelanggan untuk ikut serta dalam penyusunan

perjanjian tersebut.

Upaya hukum yang dijalankan misalnya terjadi pelanggaran terhadap kebocoran data individu dalam perkara ini, Selain sanksi administratif dapat menuntut secara perdata atas data pribadi dan apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap pasal 46 Ayat (1), (3) dan pasal 47 Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dikenakan hukuman administratif berupa peringatan tertulis.

Sesuai dengan Pasal 46 Ayat (1) Penanggung jawab Data Pribadi wajib menginformasikan secara tertulis terhadap pihak-pihak berikut dalam waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) dari terjadinya kegagalan pengamanan data individu, kepada:

- a. Subjek Data Pribadi,
- b. Lembaga.

Pengungkapan informasi pribadi, waktu serta cara terjadinya kebocoran informasi, serta langkah yang diperoleh untuk mengatasi dan memperbaiki kebocoran data harus dicantumkan dalam pemberitahuan. Perusahaan wajib memberi tahu publik jika kebocoran data membahayakan keselamatan publik atau berdampak signifikan terhadap lingkungan sekitar. Penanggung jawab data individu yang lalai melaporkan kebocoran data individu dapat dikenakan hukuman administratif berdasarkan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, yang meliputi:

- a. Teguran tertulis,
- b. Penutupan sementara seluruh operasi pengolahan data individu,
- c. Pemusnahan ataupun penghapusan informasi individu, dan/atau,
- d. Variabel pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi administratif hingga 2% dari pendapatan atau laba tahunan.

Apabila pelaku usaha tidak mematuhi perjanjian awal antara pelanggan dan pelaku usaha, pengguna (korban) dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi, setelah itu, korban berhak mengajukan gugatan wanprestasi. Akibat hukum wanprestasi, antara lain:

- a. Pelunasan ganti rugi kepada kreditur sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata
- b. Perjanjian dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 1266 KUHPerdata
- c. Pengalihan risiko akibat keadaan *Force Majeure* dan menyebabkan wanprestasi berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata.
- d. Pembayaran biaya perkara, yang hanya dapat dituntut berdasarkan Pasal 183 HIR jika seseorang dinyatakan bersalah dihadapan hakim.

Pasal 64 Ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, menyatakan:

- a. "Penyelesaian sengketa perlindungan data individu dilaksanakan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- b. Prosedur peradilan mengenai perlindungan data pribadi seperti dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum acara yang berlaku.
- c. Menurut Undang-Undang ini, alat bukti juga dapat diterima meliputi:
 - 1) Pengertian alat bukti menurut hukum acara dan,
 - 2) Alat pembuktian tambahan terdiri dokumen dan/atau informasi digital yang memenuhi persyaratan hukum.
- d. Selain itu, proses persidangan akan dilakukan secara rahasia apabila diperlukan untuk melindungi data pribadi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa kesimpulan utama:

- a. Bagaimana pengaturan hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan kepastian hukum atas hak privasi konsumen dalam transaksi elektronik, terutama pada aplikasi E-commerce seperti Tokopedia. Undang-Undang ini mewajibkan pelaku usaha untuk menerapkan asas kewaspadaan dan berkewajiban dalam pengelolaan data individu konsumennya. Jika terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi konsumen, maka selain sanksi administratif atau pidana, pengguna bisa mengajukan tuntutan dan mendapatkan kompensasi yang diatur didalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum atas data individu konsumen harus diimplementasikan secara optimal untuk menghindari terulangnya kasus kebocoran data di masa depan.
- b. Upaya hukum yang dilakukan apabila pengguna yang mengalami kerugian akibat terjadi ketidakberhasilan perlindungan data individu maka penanggung jawab data individu wajib menginformasikan pernyataan secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) terhadap subjek data individu dan lembaga yang diatur dalam pasal 46 Ayat (1). Serta upaya penyelesaian sengketa dapat melalui arbitrase seperti diatur dalam pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I.W.C. (2025) "Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan E-Commerce," *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), p. 11. Available at: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3601>.
- Handayani, A. (2023) *Perlindungan Hukum atas Tindakan Pencurian Data Pribadi pada Layanan Fintech Lending Terhadap Ancaman Cyber Security di Indonesia*, Jurist-Diction. Available at: <https://e-journal.unair.ac.id/JD>.
- Kusuma, S.C.B. (2023) *TINJAUAN NORMATIF KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVAT WARGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27*.
- Mohamad, O. *et al.* (2020) *ONLINE SHOP SEBAGAI ALTERNATIF BERBELANJA MASYARAKAT KOTA MANADO*.
- Privasi, P. and Priscyllia, F. (2019) *PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM*.
- Vania, C. *et al.* (2023) "Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Data Pribadi dari Aspek Pengamanan Data dan Keamanan Siber," *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(3), pp. 654–666. Available at: <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i3.157>.